

ABSTRAK

Anita Widia Lestari, 1183060087, 2022 : Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 136/Pid.B/2014/Pn. Grt).

Tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 bahwa perbuatan kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp72.000,000,00. Sementara itu dalam Dalam Putusan No : 136/Pid.B/Pn.Grt hukuman yang didapatkan pelaku jauh lebih rendah dari pada Pasal terkait, dalam wilayah *Jinayah* pelaku kekerasan atau penganiayaan termasuk kepada *jarimah qisas/diyat, ta'zir* dan selanjutnya akan dipecah mengenai pembagian-pembagian dalam wilayah penganiayaan untuk selanjutnya diketahui jenis hukuman.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta meninjau lebih dalam tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan No : 136/Pid.B/Pn.Grt mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak, mengetahui perspektif *jinayah* terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan tersebut, serta perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Teori-teori yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak atau penganiayaan. Untuk menunjang permasalahan terdapat teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana, teori mengenai kekerasan pengertian serta dasar hukum mengenai kekerasan tersebut, teori-teori tentang *jinayah* teori pembedaan dan tujuan pembedaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data *library research* (kepuustakaan). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sebagai pendekatannya. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dari kitab-kitab *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang tentang perlindungan anak dan data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan teori penganiayaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pertimbangan Hakim dalam putusan No :136/Pid.B/Pn.Grt telah memenuhi unsur-unsur dari pada perbuatan tersebut, menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan, dengan demikian terdakwa di hukum dengan pidana penjara 9 bulan dan denda Rp1.000,000,00. Terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan tersebut perspektif *jinayah* termasuk kepada unsur-unsur khusus, namun apabila ditinjau mengenai unsur-unsur umumnya dalam tindak pidana yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Sementara dalam putusan tersebut perspektif *jinayah* masuk pada sanksi *diyat* dan *ta'zir*.